



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 170/10/KEP/DPRD/2023

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata telah selesai dibahas oleh Panitia Khusus;
- b. bahwa mendasarkan hasil pembahasan Panitia Khusus bersama dengan Perangkat Daerah terkait serta berdasarkan pendapat fraksi dalam Panitia Khusus, Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a telah mendapatkan persetujuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 67);

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180.0/1424 Tanggal 28 Juli 2023 Perihal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata.
- KEDUA : Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sesuai hasil rapat Panitia Khusus yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 10 Agustus 2023

KETUA DPRD  
KABUPATEN MAGELANG,

SARYAN ADIYANTO

JABATAN	PARAF
WAKIL KETUA I	
WAKIL KETUA II	
WAKIL KETUA III	

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKWAN	
2	KA. BAG.	
3	KA. SUB BAG.	

- Disempurnakan berbunyi:

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

KETUA DPRD  
KABUPATEN MAGELANG,

SARYAN ADIYANTO

JABATAN	PAPAF
WAKIL KETUA I	
WAKIL KETUA II	
WAKIL KETUA III	

No.	JABATAN	PAPAF
1	SEKWAN	
2	KA. BAG.	
3	KA. SUB BAG.	



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG

Jl. Soekarno – Hatta No. 59 Telp. (0293) 788003 – 780004 Fax.(0293) 789257  
KOTA MUNGKID

---

**LAPORAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RAPERDA TENTANG DESA WISATA  
DALAM RAPAT PARIPURNA**

**PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN KUA PPAS TAHUN 2024**

**DAN**

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA**

**KAMIS, 10 AGUSTUS 2023**

---

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Yang terhormat Saudara Bupati Magelang,

Yang kami hormati Jajaran Forkopimda Kabupaten Magelang,

Yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Mungkid dan Ketua Pengadilan Agama Mungkid,

Yang kami hormati Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Magelang,

Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Inspektur, Kepala Badan, Dinas, dan Bagian pada Sekretariat Daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Magelang,

Yang kami hormati para tamu undangan serta rekan-rekan wartawan yang berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa karena atas limpahan Rahmat, Hidayah dan 'Inayah-Nya pada hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat wal'afiat untuk bersama-sama mengikuti rapat Paripurna DPRD Kabupaten Magelang.

Terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Rapat yang telah memberi waktu kepada kami, mewakili Panitia Khusus Pembahas Raperda tentang Desa Wisata untuk menyampaikan Laporan.

Hadirin yang Kami Hormati,

Selanjutnya bersama ini kami sampaikan Laporan Panitia Khusus Pembahas Raperda tentang Desa Wisata sebagai berikut:

## I. DASAR PELAKSANAAN

Pembahasan Raperda tentang Desa Wisata telah diagendakan dalam Surat Ketua DPRD Kabupaten Magelang Nomor : 171.52/405/02/2023 Tanggal 15 Mei 2023 Perihal : Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Magelang Bulan Mei – Juli 2023 dan Surat Ketua DPRD Kabupaten Magelang Nomor : 171.52/562/02/2023 Tanggal 24 Juli 2023 Perihal : Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Magelang Bulan Juli – September 2023

## II. PELAKSANAAN

1. Hari / Tanggal : Kamis dan Jum'at/ 8 – 9 Juni 2023, Senin/ 12 Juni 2023 dan  
Senin 7 Agustus 2023
2. Waktu : Pukul 09.00 s.d. selesai;
3. Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPRD Kab. Magelang
4. Peserta : Pimpinan dan Segenap Anggota Panitia Khusus Pembahas Raperda Desa Wisata dengan menghadirkan Perangkat Daerah terkait antara lain:  
Bappeda dan Litbangda, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, BPPKAD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bagian Perekonomian dan SDA serta Bagian Hukum.
5. Pimpinan Rapat : Pimpinan Pansus II DPRD Kab. Magelang

## III. HASIL PEMBAHASAN

Setelah mencermati dan melakukan pembahasan dengan Eksekutif, serta mencermati Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180.0/1424 Tanggal 28 Juli 2023 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kabupaten Magelang sebagai daerah yang memiliki potensi modal pariwisata yang sangat besar, baik modal berupa sumber daya alam maupun modal pariwisata budaya, tradisi, peninggalan sejarah yang banyak tersebar di wilayah desa, baik yang sudah dikembangkan oleh masyarakat setempat sebagai aktivitas wisata, maupun kawasan aset wisata yang masih potensial. Pembangunan kepariwisataan di Desa mengalami perkembangan sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggali potensi kepariwisataan yang ada di Desa. Sumber-sumber berpotensi kepariwisataan baik yang berupa objek dan Daya Tarik Wisata, kekayaan alam, budaya, sumber daya manusia, usaha jasa Pariwisata, dan lainnya merupakan modal dasar bagi pembangunan Kepariwisata yang ada di desa yang belum tergali secara optimal. Pembangunan Desa Wisata merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan potensi destinasi Pariwisata maupun usaha Pariwisata.

Dalam rangka mewujudkan dampak ekonomi pada skala desa yang terkait dengan sektor pariwisata, Pemerintah Kabupaten Magelang memandang perlu untuk memberdayakan seluruh potensi wisata di Desa dengan membentuk dan mengembangkan Desa Wisata. Kehadiran Desa Wisata diharapkan mampu memberikan dampak ganda (*multiplier effect*) dan sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Wisata tersebut.

Pada sisi yang lain, keberadaan Desa Wisata merupakan salah satu jawaban dari perkembangan kecenderungan pasar wisata, dimana orientasi pilihan wisatawan telah mengalami pergeseran pada pilihan-pilihan wisata yang menyajikan keasrian wilayah pedesaan, pola hidup masyarakat pedesaan, wisata kembali ke alam (*back to nature*), akomodasi yang mampu memberikan interaksi dengan penduduk setempat (*homestay*) dan produk yang berskala kecil namun unik. Dengan Desa Wisata ini produk wisata akan lebih bernuansa natural (alami) sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan, sehingga dapat mengembangkan pariwisata berdampingan dengan kebudayaan tanpa merusak kebudayaan yang ada. Disisi lain pranata sosial kepariwisataan dan pengelolaan juga menjadi sangat vital, dimana desa wisata diharapkan dapat menjadi alat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menjadi agen perubahan bagi kemajuan pengembangan suatu wilayah/daerah. Mengacu pada hal-hal di atas perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Desa Wisata di Kabupaten Magelang.

2. Mendasari pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan dalam pengelolaan kepariwisataan di Daerah. Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga mempunyai kewenangan dalam Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah kabupaten/kota.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata juga mendukung misi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah. Sektor Pariwisata merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) prioritas pembangunan dan program unggulan yang kelima, yaitu Pemanfaatan sektor unggulan untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat, diantaranya melalui pengembangan pariwisata dengan melindungi kearifan lokal dan berbasis masyarakat dan pengembangan destinasi pariwisata potensial dan strategis.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

1. Dengan memperhatikan beberapa hal di atas, pada prinsipnya Pansus Pembahas Raperda tentang Desa Wisata menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata untuk dimintakan persetujuan pada Rapat Paripurna dan selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang. Adapun hasil pembahasan dan pencermatan serta penyempurnaan Raperda tentang Desa Wisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran Laporan ini.
2. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Desa Wisata, Pansus II Pembahas Raperda tentang Desa Wisata mengharapkan kepada Eksekutif untuk segera menindaklanjutinya dengan menyusun Peraturan Bupati yang merupakan petunjuk teknis atas pelaksanaan perda dimaksud.

3. Setelah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif ditetapkan, Pansus II Pembahas Raperda tentang Desa Wisata mendorong dan mengharapkan Eksekutif beserta jajarannya, Pemerintah Desa dan Pengelola Desa wisata untuk bersinergi dalam melaksanakan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata guna mewujudkan:
- pemberdayaan masyarakat desa melalui pengembangan ekonomi lokal;
  - optimalisasi pengelolaan potensi dan sumberdaya desa melalui pendekatan kepariwisataan;
  - peningkatan taraf hidup masyarakat desa, kelestarian budaya dan tradisi;
  - optimalisasi sarana promosi produk lokal desa;
  - penurunan angka urbanisasi; dan
  - peningkatan pembangunan infrastruktur desa.

## V. PENUTUP

Demikian yang dapat kami sampaikan terkait Laporan Panitia Khusus Pembahas Raperda Desa Wisata. Selanjutnya, hasil rapat tersebut kami mintakan persetujuan dalam rapat paripurna ini untuk selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan hidayah serta 'inayah bagi kita semua dalam rangka pengabdian kepada bangsa dan negara serta masyarakat.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG  
PANSUS PEMBAHAS RAPERDA TENTANG DESA WISATA**

Ketua



**Grengseng Pamuji, S.Pt.**

Wakil Ketua



**Soeharno, S.Sos.**



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 170/10/KEP/DPRD/2023

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata telah selesai dibahas oleh Panitia Khusus;
- b. bahwa berdasarkan hasil pembahasan Panitia Khusus bersama dengan Perangkat Daerah terkait serta berdasarkan pendapat fraksi dalam Panitia Khusus, Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a telah mendapatkan persetujuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 67);

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180.0/1424 Tanggal 28 Juli 2023 Perihal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata.
- KEDUA : Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sesuai hasil rapat Panitia Khusus yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 10 Agustus 2023

KETUA DPRD  
KABUPATEN MAGELANG,

SARYAN ADIYANTO

- **Disempurnakan berbunyi:**

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

KETUA DPRD  
KABUPATEN MAGELANG,

SARYAN ADIYANTO



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)  
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [setda@jatengprov.go.id](mailto:setda@jatengprov.go.id)

Nomor : 180.0/1424  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang

Semarang, 28 Juli 2023

Kepada

Yth. Bupati Magelang

di -  
KOTA MUNGKID

Menunjuk surat Saudara nomor 180/1385/01.02/2023 tanggal 5 Juli 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Desa Wisata:

1. Pada dasar hukum mengingat:
  - a. Angka 1 ditambahkan kata "Dasar" setelah frasa "Undang-Undang".
  - b. Angka 3, 4, 6, dan 7 agar dihapus.
  - c. Ditambahkan UU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
2. Kata "MEMUTUSKAN" agar diikuti tanda baca titik dua (:).
3. Pasal 1:
  - a. Angka 14, tanda baca koma sebelum kata "yang" dan setelah kata "Pokdarwis" agar dihapus.
  - b. Agar dikaji penggunaan "Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah" dan "Sapta Pesona" mengingat tidak digunakan secara berulang.
4. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
5. Pasal 2
  - a. Huruf b, penulisan kata "tanggungjawab" diubah menjadi "tanggung jawab". Selanjutnya jika ada pengaturan seperti ini agar mengikuti.
  - b. Huruf d, penulisan kata "sumberdaya" diubah menjadi "sumber daya". Selanjutnya jika ada pengaturan seperti ini agar mengikuti.
6. Pasal 5 dan Pasal 49 agar direformulasi yaitu substansi yang mengatur mengenai tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa masuk dalam Pasal 5 sedangkan substansi yang mengatur mengenai kewajiban Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa masuk dalam Pasal 49.
7. Substansi Pasal 5 ayat (3) dipindahkan ke Pasal 49.
8. Pasal 7
  - a. Ditambahkan rumusan yang mengatur mengenai mekanisme permohonan penetapan Desa Wisata dari lurah.
  - b. Ayat (1)
    - 1) Penulisan "BUMDesa" tidak disingkat mengingat tidak diatur dalam ketentuan umum.
    - 2) Ditambahkan dalam penjelasan mengenai frasa "pihak lain".
9. Pasal 8 ayat (3) huruf d  
Rincian dari ketersediaan infrastruktur dipindah ke penjelasan dengan ketentuan kata "telepon" dihapus dan ditambahkan frasa "tempat sampah".
10. Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), dan Pasal 13 ayat (4) agar dihapus.
11. Pasal 21 ayat (1)
  - a. Huruf a, "antara lain hutan, perkebunan rakyat, dalam model pengembangan Wisata agro" masuk dalam penjelasan.
  - b. Huruf b, "seperti upacara adat, musik tradisional, tari tradisional, situs/cagar budaya, religi, arsitektur lokal, kerajinan lokal, dan kuliner serta kekhasan budaya lainnya" masuk dalam penjelasan.
  - c. Huruf c, "seperti kerajinan tangan dalam bentuk seni rupa, senilukis, taman rekreasi, galeri, dan sanggar budaya setempat" masuk dalam penjelasan.
12. Pasal 27, rumusan semula "Pembangunan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan hingga mencapai kriteria minimal yaitu ." diubah menjadi "Pembangunan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 minimal memenuhi kriteria sebagai berikut:."
13. Pasal 33 ayat (2), frasa "Wisata Desa" diubah menjadi "Desa Wisata".
14. Pasal 34
  - a. Ayat (1), frasa "penyediaan barang dan/atau jasa bagi" agar dihapus.
  - b. Ayat (2) agar dihapus.
15. Pasal 36
  - a. Tabulasi huruf a dan huruf b digabung sehingga menjadi "a.

- penyebarnya informasi dan promosi Desa Wisata.”
- b. Huruf c, ditambahkan kata “jasa” sebelum kata “pramuwisata”.
16. Pasal 38 ayat (1) huruf c agar dihapus.
17. Pasal 41 ayat (4) agar dihapus.
18. Pasal 42
- a. Frasa “nilai-nilai budaya masyarakat Desa Wisata dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan” agar diberikan penjelasan.
- b. Ayat (3) agar dihapus.
19. Pasal 43 ayat (3)  
Ditambahkan kata “dapat” sebelum kata “melibatkan” dan ditambahkan sektor swasta dalam pelibatan penyelenggaraan promosi Desa Wisata.
20. Pasal 46
- a. agar ditambahkan pengaturan mengenai hak Pemerintah Daerah termasuk mendapatkan laporan mengenai penyelenggaraan Desa Wisata.
- b. ayat (1) huruf d, penulisan frasa “kerjasama” diubah menjadi “kerja sama”. Selanjutnya jika ada pengaturan seperti ini agar mengikuti.
21. Pasal 52 dan Pasal 53 agar ditambahkan pengaturan mengenai sanksi.
22. Pada bab IX ditambahkan pengaturan mengenai sinergitas yang dapat berupa penguatan program, pendanaan, dan data.
23. Pasal 59 ayat (1)  
Rujukan pasal dan ayat agar disesuaikan dan kata “adalah” diubah menjadi “merupakan”.
24. Pasal 61 ayat (2) huruf c  
Ditambahkan frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” setelah kata “sah”.
25. Pasal 61 ayat (5)  
Ditambahkan frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” setelah kata “masyarakat”.
26. Pasal 62  
Ditambahkan pengaturan bahwa Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan.
27. Konsistensi penulisan frasa “Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.”
28. Agar diperhatikan rujukan pasal dan ayat.
29. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022

Sehubungan dengan adanya penghapusan dan penambahan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah

Demikian untuk menjadikan maklum dan ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH  
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Ketua DPRD Kabupaten Magelang.

